



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
DAN
SEKOLAH KAJIAN STRATEGIK DAN GLOBAL UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG
AKADEMIK, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN PASANGKAYU

NOMOR : 138/21/PKS/III/2023/KERSAM
NOMOR : PKS-0003/UN2.F13.D2/HKP.05/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-03-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **YAUMIL AMBO DJIWA** : **Bupati Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat** berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.76-326 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Pada Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.76-377 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.76-326 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Pada Provinsi Sulawesi Barat tanggal 23 Februari 2021. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Kabupaten**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



Pasangkayu (dengan segala kewenangan yang ada padanya), berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno, Pasangkayu 91571 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. **ATHOR SUBROTO** : **Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia**, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 353/SK/R/UI/2021 Tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia Periode 2021-2025 tanggal 26 Februari 2021. Dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama **Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia**, berkedudukan di Jalan Salemba Raya No. 4 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing menjalani jabatannya tersebut di atas, secara bersama-sama **disebut PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja sama Akademik, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Bidang Pendidikan di Kabupaten Pasangkayu, untuk selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1
DEFINISI



- (1) Bidang Pendidikan dalam hal ini mencakup semua kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat
- (2) *Steering Committee* adalah pengarah, penasihat, atau pengawas kegiatan dalam rangka melaksanakan perjanjian kerja sama .
- (3) *Organizing Committee* adalah *panitia/ penyelenggara* kegiatan dalam rangka melaksanakan perjanjian kerja sama.
- (4) Tenaga pendukung adalah narasumber, pendamping, dosen tamu, dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan perjanjian kerjasama.
- (5) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia adalah kegiatan studi visit, seminar/webinar, workshop, pelatihan dalam rangka melaksanakan perjanjian kerja sama.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai landasan hukum **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama terkait Kegiatan Akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bidang Kebudayaan di Kabupaten Pasangkayu.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah:
 - a. Meningkatkan kolaborasi antara **PARA PIHAK** dalam Kegiatan Akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bidang Pendidikan Kabupaten Pasangkayu.
 - b. Meningkatkan partisipasi akademisi pada masyarakat Kabupaten Pasangkayu
 - c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia masyarakat Kabupaten Pasangkayu

Pasal 3
OBJEK

Objek Perjanjian ini adalah Akademik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bidang Kebudayaan di Kabupaten Pasangkayu.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4
SASARAN

Sasaran Perjanjian ini adalah:

- a. Jajaran pegawai Kabupaten Pasangkayu
- b. Masyarakat Kabupaten Pasangkayu;
- c. Civitas Akademika.

Pasal 5
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah :



- a. Kegiatan akademik, penelitian dan pengembangan dalam bidang Pendidikan
- b. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang Pendidikan;
- c. Pengabdian kepada masyarakat
- d. Publikasi kegiatan; dan
- e. Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kegiatan yang akan dilaksanakan didahului dengan penyampaian kerangka acuan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau sebaliknya;
- (2) Program atau kegiatan yang direncanakan secara bersama dilaksanakan setelah disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** mengenai jenis program, waktu, tempat, pembiayaan, dan berbagai konsekuensi lainnya; dan
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk mempunyai *Steering Committee* dan *Organizing Committee* dalam rangka melaksanakan kegiatan yang telah disepakati Bersama.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
 - a. Mendapatkan surat permohonan dari **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan kerjasama kegiatan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. Memperoleh dukungan kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian ini dari **PIHAK KEDUA**;
- c. Mendapatkan hasil penelitian dan pengembangan kawasan berbasis Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia dari **PIHAK KEDUA**; dan
- d. Mendapatkan tenaga pendukung dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang Pendidikan dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memberikan dukungan/fasilitas kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal pelaksanaan Kegiatan Akademik, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai kesepakatan bersama; dan
- c. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan publisiti dan publikasi kegiatan.

Pasal 8



HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak **PIHAK KEDUA**:

- b. Mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c. Mendapatkan dukungan/fasilitas dari **PIHAK KESATU** dalam hal pelaksanaan Kegiatan akademik, Penelitian, Seminar, dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai kesepakatan bersama.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Mengajukan surat permohonan kepada **PIHAK KESATU** untuk pelaksanaan kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Melaksanakan kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian ini;
- c. Memberikan hasil kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KESATU**;
- d. Menyediakan tenaga pendukung dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang Pendidikan kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- e. Bersama **PIHAK KESATU** melakukan publisiti dan publikasi kegiatan.

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** serta dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 10
PENGGUNAAN DATA

Penggunaan data milik **PIHAK KESATU** yang digunakan untuk keperluan penelitian atau publikasi **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 11
PEMBIAYAAN



Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan kewajibannya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 14
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka **PARA PIHAK** akan menyesuaikan isi Perjanjian ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan Pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK**.

Pasal 15
PENGAKHIRAN KERJA SAMA



Perjanjian ini berakhir apabila :

- a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini berakhir; dan
- b. Adanya kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini atau adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.

Pasal 16
KORESPONDENSI

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile/ email kepada masing-masing pihak sebagai berikut :

PIHAK KESATU : Dr. H. Abidin, S.Pd.,M.Si
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pasangkayu
Jl. Pierre Tendean No. 1
Kabupaten Pasangkayu

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Telepon : 0812-4284-7076
Email : Diknas_matra@yahoo.com

PIHAK KEDUA : Dr. Lin Yola
Dosen Sekolah Kajian Strategik dan Global,
Universitas Indonesia
Gedung SIL & SKSG UI, Jln. Salemba Raya No.4
Jakarta Pusat Jakarta, 10330
Telepon : (021) 3900538
Email : sksg@ui.ac.id

- (2) Setiap perubahan alamat, baik alamat **PIHAK KESATU** maupun alamat **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 17
PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Setiap perubahan dan penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR SEKOLAH KAJIAN
STRATEJIK DAN GLOBAL
UNIVERSITAS INDONESIA,



ATHOR SUBROTO

PIHAK KESATU
BUPATI
KABUPATEN PASANGKAYU,



YAUMIL AMBO DJIWA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA